



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI

B-2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LABORATORIUM TEKNOLOGI
KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi, Kedeputan Infrastruktur dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LABORATORIUM TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI

Pasal 1

- (1) Standar pelayanan di Laboratorium Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi, Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, Dan Kawasan Sains Dan Teknologi merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, Dan Kawasan Sains Dan Teknologi, yaitu penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang pengelolaan laboratorium, fasilitas riset, fasilitas penyelenggaraan keantariksaan dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi Laboratorium Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalibrasi alat ukur radiasi;
 - b. standarisasi radionuklida;
 - c. laboratorium dosimeter standar sekunder
 - d. keselamatan lingkungan

- e. proteksi dan keselamatan radiasi;
 - f. dosimetri medik
 - g. kesehatan radiasi;
 - h. laboratorium klinik;
- (4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi tanggung jawab Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, Dan Kawasan Sains Dan Teknologi.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

PELAKSANA TUGAS DIREKTUR
PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI,

 **TT ELEKTRONIK**
BRIN

TJAHJO PRANOTO



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRÉ, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022



















TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan ⁹⁰Sr</i>	Air
2		Biota
3		Susu
4		Tanah dan Sedimen

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Volume sampel air minimal 100 liter. Untuk sampel biota, susu, tanah dan sedimen dibutuhkan 2 kg sampel. 6. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian. 7. Dengan melakukan pengajuan pelayanan melalui <i>website</i> Elsa, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">PENGAJUAN LAYANAN MELALUI APLIKASI ELSA (E-LAYANAN SAINS)</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">#INOVASI INDONESIA</p> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ol style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 1  </div> <div> <p>1. Buka halaman utama ELSA dengan alamat https://elsa.brin.go.id</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 2  </div> <div> <p>2. Registrasi Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buat Akun Aktivasi (<i>check spam</i> atau <i>search "single sign on"</i>) Update Profil </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 3  </div> <div> <p>3. Pilih Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium Pilih Layanan yang akan diajukan atau klik tanda Q di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 4  </div> <div> <p>4. Pengajuan Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat Unggah/upload foto sampel/alat Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya Klik Ajukan Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal Ajuan berubah status menjadi diterima </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 5  </div> <div> <p>5. Pengiriman Sampel/Alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat Diantar Langsung atau Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440 </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 6  </div> <div> <p>6. Verifikasi Ajuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima) Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji) Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga) </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 7  </div> <div> <p>7. Persetujuan Harga dan Pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih metode pembayaran Ubah data pada billing (jika diperlukan) billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal terbit tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 8  </div> <div> <p>8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi Pengesahan Laporan/Sertifikat </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 9  </div> <div> <p>9. Pelaporan Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 10  </div> <div> <p>10. Pengambilan Alat:</p> <p><u>Jasa analisis dosimeter perorangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil <p><u>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="font-size: x-small; margin: 0;">DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small; margin: 0;"> <div style="text-align: center;">  0811-1933-3639  ltkmr@brin.go.id  ltkmr_brin </div> <div style="text-align: center;">  +62 21 7513906 ext 126  Ltkmr Brin  LTKMR_BRIN </div> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	30-35 hari kalender (jumlah sampel 1-5) 40 hari kalender (jumlah sampel 6-10)

		(dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.200.000,00/sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 7. Peraturan Badan Riset dan Iovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan LTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan keselamatan lingkungan 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan lingkungan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dalam Laboratorium 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 4. 1 Orang Penandatangan Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis Keselamatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Penguji LP-206-IDN) dan sesuai Standar Pelayanan LTKMR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila sampel/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTKMR, maka LTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan sampel/ benda yang ada pada saat diterima di LTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Locket Khusus/Locket Kompensasi (Locket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Ditetapkan di Serpong

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG













STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co, ¹⁹²Ir</i>	Bahan Pangan dan Kimia Pangan
2		Air
3		Biota
4		Tanah dan Sedimen
5		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Berat sampel yang dibutuhkan untuk komoditi ekspor mengikuti ketentuan sebagai berikut: 2 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 1-25 ton) 4 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 26-50 ton) 6 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 51-100 ton) 8 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 101-200 ton) 10 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor >200 ton) Selain sampel komoditas ekspor, sampel yang dibutuhkan minimal 2 kg.

	<ol style="list-style-type: none">6. Komoditas yang terdiri lebih dari 1 batch/lot/package, harus menyerahkan 1 sampel untuk masing-masing batch/lot/package. (1 batch/lot/package = 1 sampel batch/lot/package; 2 batch/lot/package = 2 sampel batch/lot/package; dst)7. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.8. Masa berlaku sampel komoditas ekspor adalah 1 bulan. Apabila sampel lebih dari 1 bulan tidak ada konfirmasi dari pelanggan maka sampel dinyatakan kadaluwarsa dan sertifikat tetap diterbitkan dan dikenakan biaya analisis. Dalam hal seperti itu, pelanggan yang ingin menganalisis sampel yang sejenis maka pelanggan harus mengirimkan sampel yang baru dan tetap dikenakan biaya analisis berikutnya. Sampel baru tidak akan dianalisis apabila administrasi sampel sebelumnya belum diselesaikan.9. Untuk sampel bahan kimia karena penyimpanan dan pembuangan limbah memerlukan biaya maka sampel harus diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.10. Dengan melakukan pengajuan pelayanan melalui <i>website</i>Elsa, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.
--	--

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">PENGAJUAN LAYANAN MELALUI APLIKASI ELSA (E-LAYANAN SAINS)</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">#INOVASI INDONESIA</p> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ol style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">1</p> </div> <div> <p>1. Buka halaman utama ELSA dengan alamat https://elsa.brin.go.id</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">2</p> </div> <div> <p>2. Registrasi Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buat Akun Aktivasi (<i>check spam</i> atau <i>search "single sign on"</i>) Update Profil </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">3</p> </div> <div> <p>3. Pilih Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium Pilih Layanan yang akan diajukan atau klik tanda Q di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">4</p> </div> <div> <p>4. Pengajuan Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat Unggah/upload foto sampel/alat Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya Klik Ajukan Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal Ajuan berubah status menjadi diterima </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">5</p> </div> <div> <p>5. Pengiriman Sampel/Alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat Diantar Langsung atau Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440 </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">6</p> </div> <div> <p>6. Verifikasi Ajuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima) Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji) Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga) </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">7</p> </div> <div> <p>7. Persetujuan Harga dan Pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih metode pembayaran Ubah data pada billing (jika diperlukan) billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal terbit tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">8</p> </div> <div> <p>8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi Pengesahan Laporan/Sertifikat </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">9</p> </div> <div> <p>9. Pelaporan Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">10</p> </div> <div> <p>10. Pengambilan Alat:</p> <p><u>Jasa analisis dosimeter perorangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil <p><u>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px; font-size: small;"> <div data-bbox="593 1818 667 1899">  </div> <div data-bbox="673 1818 912 1899"> <p>DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</p> </div> <div data-bbox="928 1818 1072 1899"> <p>0811-1933-3639 ltkmr@brin.go.id ltkmr_brin</p> </div> <div data-bbox="1088 1818 1279 1899"> <p>+62 21 7513906 ext 126 Ltkmr Brin LTKMR_BRIN</p> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kalender (jumlah sampel 1-10) 9 hari kalender (jumlah sampel 11-15)

		12 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 14 hari kalender (jumlah sampel 21-25) 18 hari kalender (jumlah sampel 26-30) 30 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/radionuklida/sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 7. Peraturan Badan Riset dan Iovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan LTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan

		8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal DIII 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan keselamatan lingkungan 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan lingkungan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dalam Laboratorium 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 4. 1 Orang Penandatanganan Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis Keselamatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Penguji LP-206-IDN) dan sesuai Standar Pelayanan LTKMR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTKMR, maka LTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/ benda yang ada pada saat diterima di LTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Locket Khusus/Locket Kompensasi (Locket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Ditetapkan di Serpong

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
 LABORATORIUM, FASILITAS
 RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
 TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XVIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG


STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Kandungan ²³⁸ U, ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th, ⁴⁰ K	Air
2		Biota
3		Tanah dan Sedimen
4		Bahan Bangunan
5		Filter Udara
6		NORM/TENORM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (elsa.brin.go.id) Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Volume sampel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Tanah/sludge/pasir/slag/sampel solid : 2 liter dalam keadaan halus (menggunakan besaran volume karena massa jenis berbeda-beda); Air laut : 50 liter ; Air permukaan : 20 liter Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.

		<ol style="list-style-type: none">7. Karena penyimpanan dan pembuangan limbah memerlukan biaya maka sisa sampel harus diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.8. Dengan melakukan pengajuan pelayanan melalui <i>website</i>Elsa, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.
--	--	--

	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<div style="text-align: center;">  <p>PENGAJUAN LAYANAN MELALUI APLIKASI ELSA (E-LAYANAN SAINS)</p> <p>#INOVASI INDONESIA</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buka halaman utama ELSA dengan alamat https://elsa.brin.go.id 2. Registrasi Pemohon: <ul style="list-style-type: none"> • Buat Akun • Aktivasi (<i>check spam</i> atau <i>search "single sign on"</i>) • Update Profil 3. Pilih Layanan: <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium • Pilih Layanan yang akan diajukan • atau klik tanda Q di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan 4. Pengajuan Layanan: <ul style="list-style-type: none"> • isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat • Unggah/upload foto sampel/alat • Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya • Klik Ajukan • Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal • Ajuan berubah status menjadi diterima 5. Pengiriman Sampel/Alat: <ul style="list-style-type: none"> • Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat • Diantar Langsung atau • Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440 6. Verifikasi Ajuan: <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima) • Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji) • Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga) 7. Persetujuan Harga dan Pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> • Pilih metode pembayaran • Ubah data pada billing (jika diperlukan) • billing MPN PNBPN berlaku 7 hari dari tanggal terbit • tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA • ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi 8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi • Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi • Pengesahan Laporan/Sertifikat 9. Pelaporan Hasil: <ul style="list-style-type: none"> • Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) • Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi 10. Pengambilan Alat: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Jasa analisis dosimeter perorangan</u> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah • Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil • <u>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="614 1751 678 1825"> </div> <div data-bbox="683 1751 917 1825"> <p>DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</p> </div> <div data-bbox="925 1751 1069 1825"> <p>0811-1933-3639 ltkmr@brin.go.id ltkmr_brin</p> </div> <div data-bbox="1077 1751 1268 1825"> <p>+62 21 7513906 ext 126 Ltkmr Brin LTKMR_BRIN</p> </div> </div>
3	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>40 hari kalender (jumlah sampel 1-3) 45 hari kalender (jumlah sampel 4-10) 60 hari kalender (jumlah sampel 11-15) 70 hari kalender (jumlah sampel 16-20)</p>

		80 hari kalender (jumlah sampel 21-30) 90 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/radionuklida/sampel atau Rp 4.000.000,00/paket (6-8 radionuklida)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> A. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR B. Telepon : 021-7513906 ext : 126 C. Email : ltkmr@brin.go.id D. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin E. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 7. Peraturan Badan Riset dan Iovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan LTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok

		<p>9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas</p> <p>10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal DIII</p> <p>2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan keselamatan lingkungan</p> <p>3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan lingkungan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dalam Laboratorium</p> <p>2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi</p> <p>2. 6 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan</p> <p>3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan</p> <p>4. 1 Orang Penandatanganan Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis Keselamatan Lingkungan</p>
6	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Penguji LP-206-IDN) dan sesuai Standar Pelayanan LTKMR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Apabila sampel/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTKMR, maka LTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan sampel/ benda yang ada pada saat diterima di LTKMR</p> <p>2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat</p> <p>3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <p>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya</p> <p>2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan</p> <p>3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal</p>

Ditetapkan di Serpong

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022













TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
LABORATORIUM TEKNOLOGI
KESELAMATAN DAN METROLOGI
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Kandungan Alfa Total dan Beta Total	Bahan Pangan
2		Air
3		Biota
4		Tanah dan Sedimen
5		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Volume sampel minimal 5 liter. 6. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian. 7. Dengan melakukan pengajuan pelayanan melalui <i>website</i>Elsa, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">PENGAJUAN LAYANAN MELALUI APLIKASI ELSA (E-LAYANAN SAINS)</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">#INOVASI INDONESIA</p> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ol style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 1  </div> <div> <p>1. Buka halaman utama ELSA dengan alamat https://elsa.brin.go.id</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 2  </div> <div> <p>2. Registrasi Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buat Akun Aktivasi (<i>check spam</i> atau <i>search "single sign on"</i>) Update Profil </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 3  </div> <div> <p>3. Pilih Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium Pilih Layanan yang akan diajukan atau klik tanda Q di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 4  </div> <div> <p>4. Pengajuan Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat Unggah/upload foto sampel/alat Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya Klik Ajukan Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal Ajuan berubah status menjadi diterima </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 5  </div> <div> <p>5. Pengiriman Sampel/Alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat Diantar Langsung atau Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440 </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 6  </div> <div> <p>6. Verifikasi Ajuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima) Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji) Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga) </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 7  </div> <div> <p>7. Persetujuan Harga dan Pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih metode pembayaran Ubah data pada billing (jika diperlukan) billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal terbit tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 8  </div> <div> <p>8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi Pengesahan Laporan/Sertifikat </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 9  </div> <div> <p>9. Pelaporan Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 10  </div> <div> <p>10. Pengambilan Alat:</p> <p><u>Jasa analisis dosimeter perorangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil <p><u>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center; font-size: small;">  <p>DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>0811-1933-3639</p> <p>ltkmr@brin.go.id</p> <p>ltkmr_brin</p> </div> <div> <p>+62 21 7513906 ext 126</p> <p>Ltkmr Brin</p> <p>LTKMR_BRIN</p> </div> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kalender (jumlah sampel 1-5) 18 hari kalender (jumlah sampel 6-10)

		21 hari kalender (jumlah sampel 11-20) 27 hari kalender (jumlah sampel 21-30) 40 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/sampel untuk analisis Alfa Total dan Rp 550.000,00/sampel untuk analisis Beta Total
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pention Dan Keamanan Sumber Radioaktif 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 7. Peraturan Badan Riset dan Iovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan LTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan

		8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal DIII 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan keselamatan lingkungan 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan lingkungan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dalam Laboratorium 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 4. 1 Orang Penandatanganan Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis Keselamatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Penguji LP-206-IDN) dan sesuai Standar Pelayanan LTKMR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTKMR, maka LTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/ benda yang ada pada saat diterima di LTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Ditetapkan di Serpong

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
 LABORATORIUM, FASILITAS
 RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
 TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG



















STANDAR PELAYANAN DI
LABORATORIUM TEKNOLOGI
KESELAMATAN DAN METROLOGI
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Kandungan ¹³¹I	Bahan Pangan dan Kimia Pangan
2		Air
3		Susu
4		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (elsa.brin.go.id) Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Berat sampel yang dibutuhkan untuk komoditi ekspor mengikuti ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 2 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 1-25 ton) 4 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 26-50 ton) 6 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 51-100 ton) 8 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 101-200 ton) 11 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor >200 ton) Selain sampel komoditas ekspor, sampel yang dibutuhkan minimal 2 kg.

		<ol style="list-style-type: none">6. Komoditas yang terdiri lebih dari 1 batch/lot/package, harus menyerahkan 1 sampel untuk masing-masing batch/lot/package. (1 batch/lot/package = 1 sampel batch/lot/package; 2 batch/lot/package = 2 sampel batch/lot/package; dst)7. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.8. Masa berlaku sampel komoditas ekspor adalah 1 bulan. Apabila sampel lebih dari 1 bulan tidak ada konfirmasi dari pelanggan maka sampel dinyatakan kadaluwarsa dan sertifikat tetap diterbitkan dan dikenakan biaya analisis. Dalam hal seperti itu, pelanggan yang ingin menganalisis sampel yang sejenis maka pelanggan harus mengirimkan sampel yang baru dan tetap dikenakan biaya analisis berikutnya. Sampel baru tidak akan dianalisis apabila administrasi sampel sebelumnya belum diselesaikan.9. Untuk sampel bahan kimia karena penyimpanan dan pembuangan limbah memerlukan biaya maka sampel harus diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.10. Dengan melakukan pengajuan pelayanan melalui <i>website</i>Elsa, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.
--	--	--

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">PENGAJUAN LAYANAN MELALUI APLIKASI ELSA (E-LAYANAN SAINS)</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">#INOVASI INDONESIA</p> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ol style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 1  </div> <div> <p>1. Buka halaman utama ELSA dengan alamat https://elsa.brin.go.id</p> </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 2  </div> <div> <p>2. Registrasi Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buat Akun Aktivasi (<i>check spam</i> atau <i>search "single sign on"</i>) Update Profil </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 3  </div> <div> <p>3. Pilih Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium Pilih Layanan yang akan diajukan atau klik tanda Q di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 4  </div> <div> <p>4. Pengajuan Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat Unggah/upload foto sampel/alat Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya Klik Ajukan Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal Ajuan berubah status menjadi diterima </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 5  </div> <div> <p>5. Pengiriman Sampel/Alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat Diantar Langsung atau Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440 </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 6  </div> <div> <p>6. Verifikasi Ajuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima) Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji) Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga) </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 7  </div> <div> <p>7. Persetujuan Harga dan Pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih metode pembayaran Ubah data pada billing (jika diperlukan) billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal terbit tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 8  </div> <div> <p>8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi Pengesahan Laporan/Sertifikat </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 9  </div> <div> <p>9. Pelaporan Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi </div> </div> <li style="margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> 10  </div> <div> <p>10. Pengambilan Alat:</p> <p><u>Jasa analisis dosimeter perorangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil <p><u>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center; font-size: small;">  <p>DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  0811-1933-3639  ltkmr@brin.go.id  ltkmr_brin </div> <div style="text-align: center;">  +62 21 7513906 ext 126  Ltkmr Brin  LTKMR_BRIN </div> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kalender (jumlah sampel 1-10) 9 hari kalender (jumlah sampel 11-15)

		12 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 14 hari kalender (jumlah sampel 21-25) 18 hari kalender (jumlah sampel 26-30) 30 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/ sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengan dan Keamanan Sumber Radioaktif 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 7. Peraturan Badan Riset dan Iovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan LTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan

		8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal DIII 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan keselamatan lingkungan 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan lingkungan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dalam Laboratorium 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 4. 1 Orang Penandatanganan Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis Keselamatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Penguji LP-206-IDN) dan sesuai Standar Pelayanan LTKMR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTKMR, maka LTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/ benda yang ada pada saat diterima di LTKMR 2. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 3. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loket Khusus/Loket Kompensasi (Loket yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Ditetapkan di Serpong

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
 LABORATORIUM, FASILITAS
 RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
 TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan ²²²Rn (in-situ)</i>	Air
2		Tanah dan Sedimen
3		Udara
4		NORM/TENORM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama anatar LTKMR dan pengguna layanan 4. Dengan melakukan pengajuan pelayanan ini, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.

2

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur



Pengajuan Layanan melalui Perjanjian Kerjasama



1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**
Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

2. Verifikasi surat permohonan

- ✗ jika laboratorium tidak bisa melaksanakan layanan maka terbit Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika laboratorium mampu melaksanakan layanan, laboratorium akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB)



3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Laboratorium dan Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) membuat RAB dan Surat Penawaran Harga
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga
- ✗ Tidak setuju, kirimkan Surat Pemberitahuan
- ✓ Setuju, kirimkan Surat Persetujuan Penawaran Harga
- DIRI mengirimkan *invoice*,
- setelah dilakukan pembayaran oleh pelanggan, DIRI menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan



4. Pelaksanaan Layanan

- Personil laboratorium melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan



5. Laporan

5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan



0811-1933-3639

+62 21 7513906 ext 126

ltkmr@brin.go.id

Ltkmr Brin

ltkmr_brin

LTKMR_BRIN



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Ma

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kesepakatan (d disesuaikan dengan banyaknya titik sampling/jumlah sampel)
4	Biaya/Tarif	1. Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

		<p>Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00/ titik</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</p>
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR Telepon : 021-7513906 ext : 126 Email : ltkmr@brin.go.id Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> Website : www.lapor.go.id SMS melalui nomor 1708 Twitter : @lapot1708, dan Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pexion Dan Keamanan Sumber Radioaktif</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</p> <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir</p> <p>5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</p> <p>7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>8. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional</p> <p>9. Peraturan Badan Riset dan Iovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan</p> <p>2. Ruang Layanan</p> <p>3. Ruang Informasi</p> <p>4. Mesin antrian</p> <p>5. Ruang laktasi</p> <p>6. Ruang pengaduan dan Konsultasi</p> <p>7. Musholla khusus pelanggan</p> <p>8. Ruang merokok</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan keselamatan lingkungan 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan lingkungan
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dalam Laboratorium 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 4. 1 Orang Penandatanganan Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis Keselamatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (Akreditasi Lab. Penguji LP-206-IDN) dan sesuai Standar Pelayanan LTKMR
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 2. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilakukan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Ditetapkan di Serpong

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2574/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan Radionuklida</i>	^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{60}Co , ^{131}I
2	<i>Pemancar Gamma (Gamma In-situ)*</i>	NORM/TENORM (^{238}U , ^{210}Pb , ^{226}Ra , ^{228}Ra , ^{228}Th , ^{230}Th , ^{234}Th , ^{40}K)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama anatar LTKMR dan pengguna layanan 4. Dengan melakukan pengajuan pelayanan ini, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada.

2

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur



Pengajuan Layanan melalui Perjanjian Kerjasama



1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**
Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

2. Verifikasi surat permohonan

- ✗ jika laboratorium tidak bisa melaksanakan layanan maka terbit Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika laboratorium mampu melaksanakan layanan, laboratorium akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB)



3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Laboratorium dan Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) membuat RAB dan Surat Penawaran Harga
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga
- ✗ Tidak setuju, kirimkan Surat Pemberitahuan
- ✓ Setuju, kirimkan Surat Persetujuan Penawaran Harga
- DIRI mengirimkan *invoice*,
- setelah dilakukan pembayaran oleh pelanggan, DIRI menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan



4. Pelaksanaan Layanan

- Personil laboratorium melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan



5. Laporan

5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan



0811-1933-3639

+62 21 7513906 ext 126

ltkmr@brin.go.id

Ltkmr Brin

ltkmr_brin

LTKMR_BRIN



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Ma

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kesepakatan (d disesuaikan dengan banyaknya titik sampling/jumlah sampel)
4	Biaya/Tarif	1. Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

		<p>Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/ radionuklida/titik dan Rp 4.000.000,00/paket TENORM</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</p>
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR Telepon : 021-7513906 ext : 126 Email : ltkmr@brin.go.id Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> Website : www.lapor.go.id SMS melalui nomor 1708 Twitter : @lapot1708, dan Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pexion Dan Keamanan Sumber Radioaktif</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi</p> <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir</p> <p>5. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</p> <p>7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>8. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional</p> <p>9. Peraturan Badan Riset dan Iovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Laboratorium Keselamatan Lingkungan</p> <p>2. Ruang Layanan</p> <p>3. Ruang Informasi</p> <p>4. Mesin antrian</p> <p>5. Ruang laktasi</p> <p>6. Ruang pengaduan dan Konsultasi</p> <p>7. Musholla khusus pelanggan</p>

		8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i> , dan dispenser air minum
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal Diploma III 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan kalibrasi alat ukur radiasi 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kalibrasi alat ukur radiasi
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dalam Laboratorium 2. Audit Internal secara berkala oleh tim Auditor yang telah ditunjuk oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 Orang Petugas Layanan Administrasi 2. 6 Orang Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 3. 2 Orang Penyelia Pelaksana Layanan Pengujian Keselamatan Lingkungan 4. 1 Orang Penandatanganan Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis Keselamatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	*belum terakreditasi (menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2017)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat 2. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dapat diberikan kompensasi berupa pelayanan di Loker Khusus/Loker Kompensasi (Loker yang akan dilayani tanpa nomor antrian pelayanan)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dari : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran mutu serta tindak lanjut kegiatan dan perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil audit/asesmen eksternal

Ditetapkan di Serpong

Pada Tanggal 10 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
 LABORATORIUM, FASILITAS
 RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
 TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO